

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENANGGULANGI AKSI PENGATUR JALAN ILEGAL  
DAERAH ANTASARI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIZIYAH SYARI'YYAH***  
(Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu  
Syari'ah

Oleh :

**ZULKIFLI**  
**NPM. 2021020444**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H/2024 M**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENANGGULANGI AKSI PENGATUR JALAN ILEGAL  
DAERAH ANTASARI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIZIYAH SYARI'YYAH*  
(Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu  
Syari'ah



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H  
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja atau sering disingkat Satpol-PP Merupakan salah satu aparat penegak hukum bagian Peraturan Daerah yang berada dibawah Gubernur/Walikota yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dengan tujuan agar masyarakat menjadi lebih tentram dan juga tertib. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat biasanya sering dilakukan dilingkungan jalanan. Hal ini dikarenakan cukup banyak para pengatur jalan yang tidak ada izin khususnya para Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) yang ada disetiap arus putar balik jalan daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Bandar Lampung dan bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Bandar Lampung perspektif *siyāsah tanfīziyah syari'yyah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Bandar Lampung perspektif *siyāsah tanfīziyah syari'yyah*. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya deskriptif analisis. Penelitian ini juga berupa penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 11 Ayat (3) bahwa, Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang, a.) Melakukan pengaturan jalan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Sudah sangat sesuai dengan peraturan tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tetap berusaha untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pimpinannya. Satpol PP melakukan hal tersebut agar keadaan jalan disetiap arus putar balik

Antasari Kota Badar Lampung terlihat lebih tertib, lancar, dan teratur. Karena mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya atas perintah oleh *Ulil Amri* (pemimpin) untuk menertibkan Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*).

**Kata Kunci : Pengatur jalan ilegal, *Siyāsah tanfīziyah***





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli  
NPM : 2021020444  
Jurusan/Prodi : *Siyāsah Tanfīziyah* (Hukum Tatanegara)  
Fakultas : *Syariah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syari’yyah* (Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Februari 2024

Penulis,



**Zulkifli**

**NPM.2021020444**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Zulkifli  
**NPM** : 2021020444  
**Jurusan/Prodi** : *Siyāṣah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)  
**Fakultas** : *Syari'ah*  
**Judul** : **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah Syari'yyah* (Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**NIP. 197408162003122004**

**NIP. 198802182018011002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyasah Tanfiziyah Syari’yyah* (Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)”**. Disusun oleh **Zulkifli, NPM 2021020444**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 06 Mei 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I** (.....)

**Sekretaris : Li’izza Diana Manzil, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A** (.....)

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Mengetahui  
Nekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002





## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu Menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*  
(QS. An-Nisa [4] : 58)




## PERSEMBAHAN

### **Alhamdulillahirobbil'alamin.**

Dengan Keridhoan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda (Alm) H. Hafid dan Ibunda Erni, dua insan yang paling kucinta yang selalu mendidik, membimbing, membina dan menyayangiku tanpa ada rasa lelah dan putus asa. Menjadi penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Saudara Kandung yang ku sayangi : Marwah, Hasbiah, Arman, terima kasih kepada kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tempat saya memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Zulkifli lahir di Samboja, Kutai Kartanegara, pada tanggal 10 Oktober 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara yang mana merupakan anak kandung dari Ayahanda alm. H. Hapid dan Ibunda Erni. Penulis mengawali pendidikan di SDN 027 Samboja Kab. Kutai Kartanegara dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-Jihad Samboja dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Samboja dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*), di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 03 Maret 2024

Penulis,

Zulkifli

NPM.2021020444

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis beri judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syari’yyah* (Studi di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)”** shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari' ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III;
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan

- sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung;
7. Pimpinan beserta staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya;
  8. Ibundaku tercinta, selaku orang tua yang mendidik, mengasihi, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, dan pelukan hangatnya selama ini. Terima kasih karna tidak kenal lelah dengan segala keluhanku;
  9. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, serta staf Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang telah member izin untuk melakukan penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
  10. Kepada seluruh keluarga besar Bapak (Alm) Daeng Amir, Nyoma (Nurhayati), deng Ronal, deng Mida, deng Linda, deng Syafril, deng Hildar, dan babe (Ahmad Fadil), terima kasih banyak atas segala bantuan do'a, dukungan maupun bantuan dari segi materil. Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku;
  11. Sahabat-sahabatku Thoriq Kemal Habibi Amir, Rizki Ferdiansyah, Darmansyah, Samori, Agus, Dandy, dan Fadel Pobela. Karena, selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsiku;
  12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
  13. Teman-teman seperjuangan (Hukum Tata Ngeara) HTN A 2020 yang telah banyak memberikan warna dalam kehidupan selama perkuliahan dan memberikan semangat;
  14. Teman-teman KKN Angkatan 2020, Acop (Asyrofal Adyan) , Dayat (Abi kun), Adel, Ratna, Noor, Iis, Ilham (anak kades), Alfi, Dessi, Devi, dan Rani yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya, hasil penulisan skripsi ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum

Tata Negara. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 03 Maret 2024  
Penulis,

**Zulkifli**  
**NPM.2021020444**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAN .....	v
SURAT PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh <i>Siyāsah</i> .....	21
1. Pengertian Fiqh <i>Siyāsah</i> .....	21
2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh <i>Siyāsah</i> .....	22
3. Pendekatan Kajian <i>Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah</i> .....	24
4. Objek Kajian <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	28
5. Pengertian Ulil Amri .....	29
B. Satuan Polisi Pamong Praja .....	30
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
2. Tugas dan Wewenang .....	31
C. Pengatur Jalan Ilegal (Pak Ogah).....	33
1. Pengertian Pengatur Jalan Ilegal (Pak Ogah) .....	33
2. Kewajiban bekerja dan larangan mengemis dalam Islam.....	34

D. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.....	35
--	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung .....	41
B. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal (Pak Ogah) .....	46

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Kota Bandar Lampung.....	55
B. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif <i>Siyāsah Tanfīziyah Syari’yyah</i> .....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung .....	45
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāṣah Tanfīẓiyah Syari’yyah (Studi Di Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)*”, demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut ini:

#### 1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah yaitu untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol-PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.<sup>1</sup>

#### 2. Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*)

Menurut The Strait Times, *Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia*. *Pak Ogah* adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, 2014.

lintas.<sup>2</sup>

### 3. Antasari Kota Bandar Lampung

Antasari ialah sebuah nama jalan atau daerah yang terdapat di kota bandar lampung. Selanjutnya, Kota Bandar Lampung adalah sebuah Ibu Kota Provinsi yang terdapat di Provinsi Lampung. Di pimpin oleh Wali Kota Bandar Lampung.

### 4. Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*

Perspektif merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.<sup>3</sup> Sedangkan, *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah* menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*”, sebuah kajian terhadap sebuah kenyataan sosial dalam bentuk aksi Pengatur Lalu Lintas Ilegal dalam menata lalu lintas di jalan raya yang mana dilihat dari *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*.

## B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan laju penduduk mengharuskan manusia untuk berfikir sehingga mereka mampu mempertahankan kehidupannya di tengah masyarakat. Kepadatan penduduk kian tahun kian meningkat. Modernisasi dizaman sekarang yang mana nampak kita rasakan, baik itu teknologi maupun informasi bahkan transportasi pun mengambil bagian didalamnya sebagai laju

---

<sup>2</sup> Arisnawawi, S. T., Musfira, P. I., & Najamuddin, “Eksistensi *Pak Ogah* Pada Ruang Publik Jalan Raya Di Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan*, XI, no. 2 (2023).

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, ed. Rineja Cipta (Jakarta, 2002).

<sup>4</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007, hlm 30, 2016).

perkembangan ekonomi. Semakin kompleks kehidupan masyarakat maka akan semakin banyak hal baru pula yang akan muncul di tengah masyarakat tersebut, dan membuat masyarakat untuk selalu berfikir apa yang mampu mereka lakukan untuk mengambil peran agar mampu bertahan di kehidupan sekarang dan dimasa yang akan datang. bermunculan, apa yang mampu mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, kemudian digelutilah profesi pengatur lalu lintas yang tak resmi tersebut yang biasa akrab dengan sapaan “*Pak Ogah*” yang berdiri di sejumlah titik ruas jalan yang bertugas membantu mengatur kendaraan roda empat yang akan membelokkan mobil di persimpangan atau perputaran arah.<sup>5</sup> Hal ini terdapat pada di sepanjang jalan antasari atau daerah antasari salah satu jalan utama di Kota Bandar Lampung yang sering kali muncul kemacetan dan hal tersebut banyak terdapat aksi pengatur jalan ilegal (*pak ogah*). Menurut The Strait Times, *Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya “*Violent conflict in Indonesia*”. *Pak Ogah (illegal traffic wardens)* adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas.

Keberadaan *Pak Ogah* dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, baik dari pandangan positif maupun negatif. Dalam pandangan positif yang mana menyatakan keberadaannya (*Pak Ogah*) sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat mengurai kemacetan sedangkan pandangan yang lain nya yang menganggap kegiatan *Pak Ogah* kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar atas dasar imbalan jasa mereka. Jika Persepsi masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional, masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika adanya dukungan

---

<sup>5</sup> Muhammad, A., & Nursalam, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah*,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, no. 2 (2016).

masyarakat terhadap *Pak Ogah* ataupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian bahwa keefektifan dalam mengatasi kemacetan. Pro kontra dari tindakan aksi *Pak Ogah* yang mana dinilai sebagai suatu pelanggaran, *Pak Ogah* sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya, memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pengatur Jalan Ilegal itu sendiri.

Mengenai hal di atas banyak sekali terjadi disalah satu kota di Indonesia tepatnya di Daerah Antasari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya, yang dimana di jalan-jalan arus putar balik kendaraan banyak terdapat aktifitas "*Pak Ogah*" yang dimana hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Fenomena "*Pak Ogah*" yang hal ini melatar belakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah Syari'yyah*". Karna seperti yang diketahui bahwa peran atau aksi yang dilakukan oleh "*Pak Ogah*" hal itu melanggar aturan undang-undang yang dimana peran tersebut dalam mengatur jalan yaitu peran Polisi Lalu Lintas maupun, peran Dishub (Dinas Pehubungan), peran dari pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Maka dengan itu bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam menegakkan Peraturan Daerah, "Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, di jelaskan bahwa; Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang; a.) Melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; b) Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang".<sup>7</sup>

<sup>6</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Siyāṣah* (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung, *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021*, 2021.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa aktivitas Pengatur Jalan Ilegal suatu tindakan yang melanggar hukum yang terdapat pada peraturan daerah provinsi lampung, namun hal itu masih saja banyak aksi-aksi pak ogah lainnya yang mendalilkan aktivitas mereka sebagai tempat untuk mencari nafkah semata. Sehingga bagaimana peranan Satpol-Pp dalam menanggulangi aksi tersebut sesuai pada undang-undang bahwa Satpol-Pp dibentuk untuk menjalankan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol-Pp dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>8</sup>

Kehadiran *Pak Ogah* (Pengatur Jalan Ilegal) itu cukup kontroversial, di satu sisi ada yang berikiran pragmatis. Namun di sisi lain, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dijelaskan bahwa; Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dibidang lalu lintas dilarang; a.) Melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; b) Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang. Lalu kenapa fenomena sosial ini tidak dapat dihapus? Disamping adanya kesan “pembiaran” juga karena memungut uang di jalan lebih menjanjikan.

Mengenai pandangan Hukum Islam terhadap aktivitas *Pak Ogah* (Pengatur Jalan Ilegal), yang mana Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya memperhatikan aspek hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tapi juga memperhatikan hubungan sosial dan hubungan dengan alam. Hubungan dengan Allah SWT. meliputi ritual peribadatan kepada-Nya, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Hubungan sosial meliputi segala aktivitas dengan sesama manusia, seperti anjuran untuk saling tolong menolong, tidak menyakiti, tidak mendzalimi dan

---

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.

sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan alam, karena Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak yang baik, dan merusak alam bertentangan dengan akhlak yang baik.

Namun juga terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus tata ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai Islam. Pembangunan tata ruang setidaknya harus memperhatikan akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku. Sebagai suatu contoh, yakni pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam, serta penyalahgunaan kewenangan.

Lalu kemudian dari sudut kultural, hal memberi *Pak Ogah* bisa melembagakan sebuah budaya suap di tengah masyarakat, sedangkan perspektif agama, memberi pada tempat yang tidak semestinya atau tidak tepat bisa tidak bernilai ibadah atau amal saleh, apalagi tidak disertai dengan keikhlasan. Di pihak lain, banyak fakta menunjukkan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas ilegal ini nampak buruk pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di beberapa kota besar dimana aksi-aksi para pengatur lalu lintas ini cenderung menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan para pengemudi kendaraan karena banyaknya aksi premanisme, pemaksaan, termasuk aksi vandalisme pada kendaraan yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas ilegal. Kecenderungan semacam ini sudah tentu mengakibatkan keberadaan mereka menjadi kontraproduktif bagi kemaslahatan masyarakat luas sehingga hal ini berpotensi untuk mengancam keselamatan diri mereka sendiri.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an yaitu;

---

<sup>9</sup> P Dimas, "Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam" (Kota Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung., 2020).



يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Allah berfirman, wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan sungguh Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mu'minun (23):51).

Sesuai hal tersebut bahwa sebagai umat muslim harus berpedoman pada al-qur'an, yang dimana melarang manusia agar tidak mengerjakan suatu hal yang tidak baik dalam hal apapun termasuk dalam memilih sebuah pekerjaan baik tanpa harus mengemis maupun dalam mencari nafkah yang baik.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam, karena pada fakta dilapangan secara langsung, masih banyak aktivitas Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) yang kadang kala melakukan pekerjaannya namun mengharapkan imbalan balas kasihan dari orang lain yang mana juga menjadi salah satu titik problem di tengah masyarakat yang terdapat di daerah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) belum secara optimal dalam mengatasi masalah aktivitas Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) . Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

#### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung”.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah* Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dibagian Pasal 4 ayat 2 bahwa; dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibidang ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah Syari'yyah* pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai masalah yang sudah dijelaskan dalam rumusan masalah, adapun penelitian yang hendak diraih yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah Syari'yyah* pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai peran, kebijakan, kewenangan, serta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) dalam menanggulangi aksi pengatur jalan ilegal, selain itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini pengetahuan dan wawasan bagi pembaca akan bertambah lebih luas, khususnya bagi penulis sendiri. Serta dapat menjadi rujukan sebagai pedoman dalam memperluas penelitian yang serupa.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga lain yang masih memiliki hubungan atau ikatan terkait dalam memberikan kebijakan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan upaya dalam penanganannya di Kota Bandar Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Guna mengakomodasi permasalahan terhadap penelitian ini, penulis berupaya menyelidiki lebih lanjut mengenai bibliografi dan penelitian terdahulu yang signifikan terhadap permasalahan yang menjadi tujuannya penelitiannya saat ini, selain itu kajian penelitian ini merupakan bagian langkah awal yang sangat hakiki dalam melihat karya ilmiah baik berupa Jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdiri dari :

1. *Skripsi* yang diangkat oleh Milani Novriani. Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2020. Yang menulis skripsi tentang judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru”.

Persamaan, antara penulis dengan saudari Milani Novriani ialah sama-sama membahas mengenai kebijakan penertiban, adapun persamaan lainnya saudari Milani menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sangat memiliki kriteria sebagai sample).

Perbedaan mengenai titik fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara khusus yakni Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfidziyah* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, mengkaji mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Sedangkan, saudara Malina meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru, sedangkan penulis memiliki fokus penelitian pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Kota Bandar Lampung, dalam hal ini penulis dapat membuktikan tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap hasil penelitian.<sup>10</sup>

2. *Skripsi* yang diangkat oleh Fu‘ad Syahrul Mukarrom. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun (2019) telah menulis sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Relawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Studi Kasus di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes”. Meski pada sisi topik/tema, penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya, namun dari segi penelitian yang diteliti berbeda.

Persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara Fu‘ad Syahrul Mukarrom, dkk. Yaitu menggunakan penelitian yang melibatkan hukum islam dan sama-sama membahas mengenai aktivitas Pengatur jalan ilegal (*Pak*

---

<sup>10</sup> Milani Novriani, “Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru” (Universitas Riau, 2020).

*Ogah*).<sup>11</sup>

Perbedaan, oleh penulis berfokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan penelitiannya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Relawan Pengatur Lalu Lintas (*Supeltas*). Lokasi dan sudut tinjauan nampak jelas adanya perbedaan, hal mana dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dan dari segi analisis penulis melibatkan pula prespektif *siyāṣah tanfīziyah syari'yyah*. Hal ini dapat membuktikan bahwa penulis memiliki tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap penelitian.

3. *Skripsi* yang diangkat oleh Dimas Pangastuti mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020) dengan judul “Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)”. Mengenai penelitian ketiga, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis.

Penelitian ini mempunyai persamaan tinjauan dengan penulis, yang mana dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum islam juga namun memfokuskan pada perspektif *siyāṣah tanfīziyah syari'yyah*. Persamaan selanjutnya adalah, mengenai metodologi penelitian, penulis dan saudara Dimas, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis (*field research*) bersifat deskriptif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> S. M. Fu'ad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (*Supeltas*)” (IAIN Purwekorto, 2019).

<sup>12</sup> Dimas, “Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam.”

Perbedaan, yang mana saudara Dimas Pangastuti membahas mengenai bagaimana Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal, sedangkan penulis membahas mengenai “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*)”. Perbedaan selanjutnya mengenai waktu penelitian, saudara Dimas Pangastuti melakukan studi kasus penelitian di Studi Kasus di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung dengan studi di Markas Komando Satpol-pp Provinsi Lampung pada tahun 2023.

4. *Skripsi* yang diangkat oleh Andi Arman Akbar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (2020) dengan judul “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan di Kota Samarinda*”. Mengenai penelitian terdahulu keempat ini memiliki persamaan yaitu bagaimana peranan satuan polisi pamong praja. Adapun perbedaan selanjutnya, Mengenai waktu penelitian saudara Andi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan lokasi penelitian di Kota Samarinda, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung pada studi di Markas Komando Satpol-pp Provinsi Lampung.

Perbedaan dengan penulis, yang mana saudara Andi Membahas mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan, sedangkan penulis membahas mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) dalam menanggulangi aksi pengatur jalan ilegal (*Pak Ogah*). Selain itu penelitian terdahulu dengan penulis memiliki persamaan yaitu bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun perbedaan selanjutnya, Mengenai waktu penelitian saudara Andi melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan lokasi penelitian di Kota Samarinda, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan lokasi

penelitian di Kota Bandar Lampung pada studi di Markas Komando Satpol-pp Provinsi Lampung.<sup>13</sup>

5. *Skripsi* yang diangkat oleh Lulu Anugrawati Mahasiswi dari Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar”.

Mengenai penelitian kelima ini memiliki persamaan dengan penulis, ialah bagaimana pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal penertiban umum. Sedangkan, perbedaannya penulis lokasi penelitiannya dilakukan di Kota Bandar Lampung pada studi di Markas Komando Satpol-Pp Provinsi Lampung. Adapun, perbedaan selanjutnya pada skripsi saudara Lulu hanya mefokuskan penelitiannya pada bagaimana hukum pidana apa bila melanggar aturan undang-undang yang dilakukan Pengatur Jalan Ilegal. Berbanding terbalik dengan penulis, penulis lebih cenderung ke hukum Islam nya. Kemudian perbedaan lainnya saudara lebih ke bagaimana tinjauan sosio yuridis tentang (*Pak Ogah*) berbeda dengan penulis lebih mempertanyakan bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi aksi pengatur jalan ilegal (*Pak Ogah*).<sup>14</sup> Sehingga dengan ini dapat membuktikan bahwa penulis memiliki tingkat orisinalitas yang cukup mumpuni terhadap penelitiannya.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan suatu penelitian guna mencapai tujuan dengan tahapan dan teknik tertentu. Penelitian termasuk bagian penting dari suatu pengetahuan guna memainkan peran penting dalam pembangunan

---

<sup>13</sup> A. A. Andi, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda” (Universitas Mulawarman, 2020).

<sup>14</sup> Lulu Anugrawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar,” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2020.

ilmu pengetahuan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling *urgen* di dalam ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap *up to date*, canggih, *aplicated*, dan *aksiologis* bagi masyarakat.<sup>15</sup> Guna penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini berjalan dengan baik diperlukan suatu metode yang diperlukan dalam penelitian, yakni :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif, maksudnya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan.<sup>16</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya penelitian ini mengharuskan penulis untuk terjun ke lapangan guna menggali data dan fakta yang terjadi secara langsung dan objektif. Berdasarkan penelitian yang dipilih, maka dapat diketahui bahwa data-data dalam penelitian dihimpun berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur

---

<sup>15</sup> Muhammad, R. F. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

<sup>16</sup> Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 1997).

<sup>17</sup> Tjuju Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif* (Bandung : UPI. Stuss, 2012).



statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik, bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (*inner behavior*) secara alami dan bertolak dari sudut pandang manusia perilaku manusia.<sup>18</sup>

Metodologi penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini agar berguna untuk mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan *fiqh siyāsah tanfīziyah syari'yyah* terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung. Penulis juga berharap dengan menggunakan metode kualitatif ini, penelitian ini mendapatkan hasil yang konkret serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan jelas. Informan dalam penelitian ini yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam penertiban atau dalam menanggulangi aksi Pengatur Jalan Ilegal di jalan raya oleh Satpol-PP, diantaranya anggota Satpol-PP, Aparat Kepolisian, Dinas Perhubungan, para Pengatur Jalan Ilegal, serta masyarakat dan pengendara mobil yang pernah berinteraksi dengan Pengatur Jalan Ilegal. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada berupa informasi, keterangan ataupun catatan-catatan tertentu yang terkait erat dengan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam adalah para pengatur lalu

---

<sup>18</sup> Salim and Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

lintas ilegal yang, pengemudi kendaraan dan masyarakat yang, dan personil Polisi Pamong Praja. Teknik wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai hal-hal dalam penelitian.

- b. Data Sekunder, ialah data yang bersifat pendukung yakni informasi atau keterangan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber tertentu yang berupa buku, literatur, dan artikel atau bahan-bahan informasi tertentu yang berkait erat dengan topik penelitian. Buku/literature dimaksud tersebut meliputi buku-buku *Fiqh*, artikel-artikel tertentu, surat kabar, catatan / dokumen tertentu serta peraturan pemerintah yang berkenaan dengan lalu lintas, serta internet yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris *Population* yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu apabila disebutkan kata populasi orang kadang menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.<sup>19</sup> Adapun Populasi tersebut berada di daerah Kota Bandar Lampung yaitu di sepanjang jalan Antasari Kota Bandar Lampung dengan jumlah Pengatur Jalan Ilegal 24 orang setiap harinya dalam waktu siang dan malam, kemudian jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Divisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebanyak 10 orang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 51.

<sup>20</sup> M. Amin, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 20 November 2023

## b. Sampel

Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi.<sup>21</sup> Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel secara cermat serta mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan memiliki ciri-ciri yang spesifik.<sup>22</sup> Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah para pengatur lalu lintas ilegal yang berjumlah 3 orang, pengemudi kendaraan mobil/motor yang berjumlah 3 orang, personil Satuan Polisi Pamong Praja 4 orang.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data-data yang akurat dari objek penelitian dimana dengan pengumpulan data dari objek penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian. adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, metode ini dilaksanakan dalam bentuk pengamatan secara langsung terhadap fakta di lapangan. Pengertian lain dari observasi dilakukan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian baik secara terbuka maupun terselubung.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengaman independen yaitu dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dalam kegiatan-

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

<sup>22</sup> Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2006).

<sup>23</sup> Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat dengan jelas mengetahui gejala-gejala yang timbul atau masalah yang ada di lapangan.

- b. Wawancara merupakan salah satu teknik dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data. Wawancara atau *interview* berasal dari kata *entervue* yang berarti pertemuan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan acara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.<sup>24</sup>
- c. Dokumentasi, dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*), "*the researcher with the researcher's insight being the key instrument for analysis*", dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam penelitian *naturalistik* peneliti sendirilah menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi. Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrumen sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian,<sup>25</sup> metode ini juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk penelaahan terhadap buku, artikel, transkrip, atau catatan tertentu yang dibutuhkan dalam pembahasan.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, adalah suatu kegiatan mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah valid, benar, dan , lengkap, serta sesuai atau relevan dengan masalah yang hendak

---

<sup>24</sup> Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta :PT Leutika Nouvalitera, 2016).

<sup>25</sup> Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>26</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*, 2014.

diteliti.<sup>27</sup>

- b. *Coding*, yakni pemberian tanda pada data yang diperoleh baik itu berupa permohonan atau penggunaan tanda, maupun simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, klasifikasi data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisis data.<sup>28</sup>
- c. Sistematisasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah, dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis, dari yang sudah diteliti dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.<sup>29</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

Analisis data dilakukan untuk metode penelitian kualitatif, bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Sehingga, deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variable-variabel yang menjadi hal utama peneliti.

---

<sup>27</sup> Ibid., 33.

<sup>28</sup> Ibid., 35

<sup>29</sup> Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*, 35.

<sup>30</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 2017.

## I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran umum, untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Landasan teori dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan teoritis yang berisi pengertian *fiqh siyāsah*, hak dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 03 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan Pengatur Jalan Ilegal.
- BAB III** Deskripsi objek penelitian memuat secara rinci tempat penelitian yaitu Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berisi tentang profil umum, identitas, penerapan, kendala, dan hambatan dalam melaksanakan tugas dalam menanggulangi aksi pengatur jalan ilegal daerah Antasari Kota Bandar Lampung dalam menjalankan peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 03 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- BAB IV** Analisis penelitian berisi : Hasil penelitian tentang "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Aksi Pengatur Jalan Ilegal Daerah Antasari Kota Bandar Lampung Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*".
- BAB V** Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari uraian pembahasan dari bab sebelumnya, saran-saran atau rekomendasi dan penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan serta pembahasan yang berhasil disampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan adalah:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan peran dan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Pasal 11 Ayat (3) bahwa; Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang; a.) Melakukan pengaturan jalan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Sudah sangat sesuai dengan peraturan tersebut. Meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tetap berusaha untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pimpinannya. Satpol PP melakukan hal tersebut agar keadaan jalan disetiap arus putar balik Antasari Kota Badar Lampung terlihat lebih tertib, lancar, dan teratur. Karena mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya atas perintah oleh pimpinannya untuk menertibkan Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*).
2. *Siyāsah Tanfīziyah* adalah *Siyāsah* yang membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh *Ulil Amri* atau pemimpin. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati *Ulil Amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam *Siyāsah Tanfīziyah*, sudah sesuai

dan sejalan dengan *Siyāsah Tanfīziyah*, yakni telah berupaya secara profesional dalam menajalankan tugas pokok, dan fungsinya dalam menanggulangi atau pun menertibkan para Pengatur Jalan Ilegal yang sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh pimpinannya dan dengan peraturan yang ada. Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan *Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*. Satpol PP dalam menertibkan para pengatur jalan tersebut juga tidak menggunakan kekerasan yang bisa menimbulkan bahaya dan menyakiti orang lain. Hal ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah pemerintahan Islam dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah Syari'yyah*, yang mana hal yang berbahaya itu dihilangkan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan kesimpulan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP seharusnya tidak hanya memberikan peringatan saja kepada para pengatur jalan (*Pak Ogah*) di setiap jalan putar balik Antasari Bandar Lampung. Namun, Satpol PP seharusnya memberikan penyuluhan dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam Perda mengenai pengatur jalan tersebut sehingga para pengatur jalan ilegal tersebut bisa lebih memahami aturan yang ada. Selain itu Satpol PP juga harus lebih tegas lagi dalam menjalankan perannya agar mereka bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
2. Untuk para Pengatur Jalan Ilegal (*Pak Ogah*) sebaiknya tidak melakukan pengaturan jalan lagi yang mana bukan kewenangan mereka. Kemudian, dalam hal untuk



meminimalisir semakin meningkatnya jumlah Pengatur Jalan Ilegal di Antasari Kota Bandar Lampung, serta sebaiknya pemerintah menyediakan tempat seperti pelatihan (*Skill*) secara gratis untuk para pengatur jalan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sebaiknya pemerintah juga dapat menyediakan lapangan kerja untuk para pengatur jalan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Syariati, Ummah dan Imamah Terj. Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1989).
- Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1975).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politikjudulasli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Djazuli, Fiqh Siyāsah. (Jakarta: Kencana, 2003).
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineja Cipta, 2002).
- Faris Abdul Khaliq, Fiqh politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, ( Yogyakarta :PT Leutika Nouvalitera, 2016).
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- H.Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Iqbal Muhammad, Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta,1997).
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam, (Erlangga, 2008).
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Data Sekunder*,(Depok : PT. Raja Grafindo, 2014).

Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta ;PT. Bumi Aksara, 2006).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung, “*Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2021*” (2021).

Presiden Republik Indonesia, “*UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*” (2014).

Presiden Republik Indonesia, “*UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan*”,(2009).

Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Tjuju Soendari, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Bandung : UPI. Stuss, 2012).

## **JURNAL**

Dedy Suhendi, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum,*” *Jurnal Tatapamong*, Vol 1, No 3 ,(March 2019),: 39, <https://ejournal.ipdn.ac.id>.

Muhammad, A., & Nursalam, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah,*”*Jurnal: Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, no. 2 (2016). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/447>

Mutiara, “*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qurān,*” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2 No 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

Muhammad, A., & Nursalam, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah,*” *Jurnal:Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, no. 2 (2016).

Muhammad, R. F. “*Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,*” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

## SKRIPSI

Argi Septiana, “ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH” Skripsi (n.d.): Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. (2022).

Andi, A. A. “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*”. (Skripsi program sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, 2020).

Dimas Pangastuti, “*Fenomena Dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*”.(Skripsi Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, 2020).

Fu’ad Syahrul, M. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas)*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam , IAIN Purwokerto, Purwokerto,2019).

Lulu Anugrawati. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis di Kota Makassar*”. (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

Milani Novriani. “*Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru*”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2020).

## WABSITE

Admin Satpol PP Provinsi Lampung, “ Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Lampung.[https://satpolpp.lampungprov.go.id/pages/tugas-pokok-dan fungsi#](https://satpolpp.lampungprov.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi#).

## **WAWANCARA**

Adi, wawancara dengan penulis, Pinggir jalan arah putar balik Bandar Lampung, Bandar Lampung 22 Januari 2024.

Ahmad, wawancara dengan penulis, Antasari Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 13 Januari 2024.

Asep, wawancara dengan penulis, Pinggir jalan arah putar balik Bandar Lampung, Bandar Lampung 26 Januari 2024.

Herman Naidi. S.H.,M.Si, wawancara dengan penulis, Markas Komando Satpol-pp Porvinsi Lampung, Bandar Lampung 18 Januari 2024.

M. Amin , wawancara dengan penulis, Markas Komando Satpol-pp Porvinsi Lampung, Bandar Lampung 18 Januari 2024.

M. Maulana, wawancara dengan penulis, Antasari Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 13 Januari 2024.

M. Riski, wawancara dengan penulis, Pinggir jalan arah putar balik Bandar Lampung, Bandar Lampung, 30 Januari 2024.

Mida, Wawancara dengan Penulis, Depan Ruko di Antasari, Bandar Lampung, 31 Januari 2024.

Taufik, wawancara dengan penulis, Antasari Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 25 Januari 2024.

Zaky, wawancara dengan penulis, Pinggir jalan arah putar balik Bandar Lampung, Bandar Lampung 21 Januari 2024.